



P E N E T A P A N

Nomor : 0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

MARNO bin KARYO SUTOMO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di RT. 003 Rw.002, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register Nomor : 0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb, tanggal 04 Mei 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO**, umur 15 tahun, 6 bulan (09 Desember 1999), agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Desa Karya Maju RT.003 RW.002 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dengan calon isterinya bernama **RAHMA WATI binti MUHTAR. S**, umur 22 tahun (02 Mei 1993), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMU, bertempat kediaman di

1

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramat RT.10 No. 21 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan Surat Nomor : Kk.17.04.15/PW.01/120/2015 tanggal 29 April 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Calon isteri anak Pemohon sudah hamil;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO untuk menikah dengan seorang perempuan bernama RAHMA WATI binti MUHTAR. S;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

2

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama RAHMA WATI binti MUHTAR. S;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang akan dinikahkan yang bernama ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur saya 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya dan keluarga sudah mengadakan lamaran terhadap calon mempelai perempuan RAHMA WATI binti MUHTAR. S, tapi saat akan menikah di KUA di tolak karena umur saya masih dibawah umur;
- Bahwa saya tidak dapat menunggu waktu hingga usia saya mencapai 19 tahun, karena saya sudah siap untuk menikah dan pihak keluarga juga sudah menyetujui;
- Bahwa antara saya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani bersama dengan orang tua saya;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anaknya yang bernama RAHMA WATI binti MUHTAR. S yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 22 tahun;

3

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai istri apabila setelah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon Nomor 6304150107510021 tertanggal 21 Nopember 2012, P.1;
2. Surat Penolakan Pernikahan atas nama ABDUL ROHMAN MUIS Nomor : KK.17.04.15/PW.01/120/2015, tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL ROHMAN MUIS Nomor 3188/TAMB/2006 tanggal 29 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, P.3;
4. Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6304150210120008, tertanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan kakak kandung RAHMA WATI binti MUHTAR. S bernama LIMHAN bin MUHTAR. S telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah kakak kandung RAHMA WATI binti MUHTAR. S, ayah kandung kami sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar adik kami akan menikah dengan ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO;

4

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak mempelai laki-laki sudah mengadakan lamaran kepada kami, tapi saat akan menikah di KUA di tolak karena umur mempelai laki-laki masih dibawah umur;
- Bahwa pernikahan ini tidak dapat menunggu hingga umur calon suami berumur 19 tahun, karena kami sudah sepakat dengan pemohon untuk menikahkan RAHMA WATI binti MUHTAR. S dengan ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan anak saya berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama RAHMA

5

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI binti MUHTAR. S, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2015, Nomor : 0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 dari empat bukti tertulis tersebut telah menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama RAHMA WATI binti MUHTAR. S meskipun anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua colon yang akan segera dinikahkan (ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO dan RAHMA WATI binti MUHTAR. S) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

6

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia.
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"

7

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaankeadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan

8

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk

9

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan RAHMA WATI binti MUHTAR. S (calon menantu Pemohon) serta LIMHAN bin MUHTAR. S (keluarga calon mempelai perempuan) telah terbukti bahwa hubungan antara ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO dengan RAHMA WATI binti MUHTAR. S dengan telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

لَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ مَا كَانَ قُلُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

10

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya (RAHMA WATI binti MUHTAR. S);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini .

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon, bernama ABDUL ROHMAN MUIS bin MARNO untuk menikah dengan calon isterinya bernama RAHMA WATI binti MUHTAR. S;

11

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis serta dan **ALFIZA, SHI, MA** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **BARIAH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ALFIZA, SHI, MA

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc., MH

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 100.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

12

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai _____ : Rp. 6.000,-
Jumlah _____ : Rp. 241.000,-

13

Penetapan No.0027/Pdt.P/2015/PA.Mrb. tanggal 18 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)